
**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH
DALAM INDUSTRI PRODUK HALAL**

RONDANG HERLINA

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Mempawah
Contributor Email: rondangherlina69@gmail.com

ABSTRACT

Consumer trust in the halal product industry is very important because it helps business actors understand consumer feelings towards the economy and measure the ability of shopping behavior or the existence of a Consumer Trust Index measure towards. Sharia principles are needed to ensure that the products produced are halal, thayyib (good), and beneficial to society.

The purpose of the study is to determine the Application of Sharia Principles in the Halal Product Industry through an empirical qualitative approach, namely a research method that uses data to collect and analyze the meaning, opinions, or reasons underlying its subjects. Empirical is interpreted to explain the epistemological theory that considers experience as a source of knowledge.

The results of the study obtained an increase in public trust and the application of sharia values to the halal product industry such as the production process, distribution, distribution, storage, marketing and business management.

The conclusion is that consumer trust in the halal industry tends to increase but supervision must still be carried out and efforts must continue to apply Sharia Principles in the Halal Product Industry based on Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance.

Keywords: *Implementation, Principles, Sharia, Supervision, Products.*

ABSTRAK

Kepercayaan konsumen dalam industri produk halal sangat penting karena membantu pelaku usaha memahami perasaan konsumen terhadap ekonomi dan mengukur kemampuan perilaku belanja atau adanya ukuran Indeks Kepercayaan Konsumen terhadap. Prinsip-prinsip syariah diperlukan guna memastikan bahwa produk yang dihasilkan adalah halal, thayyib (baik), dan bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan penelitian untuk mengetahui Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Industri Produk Halal melalui pendekatan kualitatif empiris yaitu metode penelitian yang menggunakan data untuk mengumpulkan dan menganalisis makna, pendapat, atau alasan yang mendasari subjeknya. Empiris diartikan untuk menjelaskan teori epistimologi yang menganggap bahwa pengalaman sebagai sumber pengetahuan.

Hasil dari penelitian diperoleh peningkatan kepercayaan masyarakat dan penerapan nilai-nilai syariah terhadap industri produk halal seperti proses produksi, distribusi, penyaluran, penyimpanan, pemasaran dan manajemen bisnis.

Kesimpulannya bahwa kepercayaan konsumen terhadap industri halal cenderung mengalami peningkatan namun tetap harus dilakukan pengawasan dan berupaya terus menerapkan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Industri Produk Halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Kata Kunci : Penerapan, Prinsip, Syari'ah, Pengawasan, Produk.

A. PENDAHULUAN

Dalam hukum Islam dikenal dengan istilah halal dan haram terhadap industri produk halal. Istilah halal berarti segala sesuatu yang diperbolehkan atau diizinkan oleh ajaran Islam. Sebaliknya istilah haram adalah segala sesuatu yang dilarang atau diharamkan oleh hukum Islam. Oleh karenanya dalam memilih suatu produk yang dijual oleh pelaku usaha, sebagai konsumen harus benar-benar teliti dan berhati-hati dalam memilih industri produk halal. Industri halal sangat berkaitan erat dengan sesuatu produk yang di produksi, di distribusi ke masyarakat dan penyediaan produk dan layanan yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip halal dalam Islam.

Produk yang dikatakan dari industri yang halal mencakup berbagai bidang termasuk segala jenis makanan, minuman, perbankan, kosmetik, obat-obatan dan sebagainya. Kriteria industri produk halal tentunya harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh otoritas agama Islam atau badan-badan yang menetapkan sertifikasi halal yang sah seperti Majelis Ulama Indonesia, Balai Penguji Obat dan Makanan, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia/LPPOM MUI, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal/BPJPH).

Perkembangan industri produk halal di Indonesia berkembang cukup pesat. Masyarakat sangat membutuhkan pengakuan produk yang dinyatakan halal mengingat warga negara Indonesia adalah penduduk beragama Islam mayoritas di dunia bahkan memiliki potensi besar untuk mengembangkan dan memajukan industri halal. Hal ini dikarenakan sebagai umat Islam, kita dilarang untuk memakan produk halal ataupun menggunakan produk lainnya yang tidak dihalalkan secara ajaran Islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 173 sebagai berikut:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنِزِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لغيرِ اللَّهِ فَمَنْ
أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya:

Sesungguhnya hanya diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S Al-Baqarah Ayat 173).

Berdasarkan Surat Al-Baqarah ayat 173 di atas, kita ketahui bahwa makanan yang diharamkan, yaitu bangkai (binatang yang sudah mati tanpa disembelih dahulu dengan cara syar’i), darah (semua jenis darah), daging babi (semua bagian babi dan bukan dikhususkan dagingnya saja), dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah (binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah SWT. Pengecualian dari ayat ini jika dalam keadaan terpaksa, maka seseorang boleh mengkonsumsi makanan dan minuman haram atau dalam keadaan darurat karena tidak ada makanan dan minuman lain. Namun meski diperbolehkan, konsumsi makanan dan minuman tentunya tidak berlebihan.

Bagi umat Islam, mengkonsumsi makanan dan menggunakan produk halal merupakan kewajiban yang berpedoman pada Al-Qur’an dan hadits. Keyakinan agama menjadi faktor utama membuat umat Islam percaya bahwa hanya produk halal yang suci dan baik untuk dikonsumsi. Produk halal lebih aman dan higienis karena telah melalui proses produksi yang ketat dan bebas dari bahan-bahan haram seperti alkohol dan darah.

Berkenaan dengan kenyataan tersebut di atas, Penulis memandang perlu untuk lebih memperdalam kajian industri produk halal dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah melalui tulisan yang berjudul Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Mewujudkan Industri Produk Halal. Berdasarkan dari literatur review yang ada dari beberapa tulisan yang telah dilaksanakan, maka tema yang dipilih belum ada yang mengkajinya sehingga tulisan ini tentunya tidaklah memiliki kesamaan dengan penulisan sebelumnya. Di dalam pembahasan penulisan di sini, Penulis mengkaji

bagaimana upaya yang perlu dilakukan untuk mewujudkan industri produk halal melalui penerapan prinsip-prinsip syariah.

Dari beberapa literatur review yang ada dilihat di beberapa tulisan sebelumnya antara lain *Pertama*, dari (M. Shaiful Umam, Nur Faizah 2024:421-428) yang mengulas mengenai pengkajian industri makanan halal di Indonesia dari perspektif Hukum Islam. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana hukum Islam mempengaruhi berbagai aspek industri makanan halal termasuk proses sertifikasi, standar produksi dan pelabelan produk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam dalam industri makanan halal tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah tetapi juga mengungkapkan kepercayaan konsumen dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat industri makanan halal global. Penelitian ini memberikan wawasan tentang tantangan dan peluang dalam memajukan industri makanan halal sesuai dengan hukum Islam di Indonesia.

Kedua, dari (Munawwarah Sahib, Nur Ifna 2024:53-64) yang mengkaji urgensi penerapan prinsip halal dan *thayyib* dalam konsumsi. Prinsip halal memastikan bahwa makanan dan produk yang dikonsumsi memenuhi standar syariat Islam, sementara prinsip *thayyib* menekankan aspek kualitas, kebersihan, kesehatan dan etika. Hasil penelitian menunjukkan meskipun sebagian besar konsumen memahami pentingnya prinsip halal, namun kesadaran akan prinsip *thayyib* masih kurang. Urgensi edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif mengenai prinsip *thayyib* sangat ditekankan dalam penelitian ini di samping prinsip halal. Disarankan adanya kolaborasi antara pemerintah, lembaga sertifikasi halal, dan komunitas untuk meningkatkan kesadaran dan penerapan kedua prinsip ini. Penerapan yang efektif dari prinsip halal dan *thayyib* tidak hanya akan memastikan kepatuhan terhadap syariat Islam tetapi juga akan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Ketiga, dari (Baihaqi 2024:26-33) yang mengulas bahwa jaminan produk halal di era globalisasi menjadi salah satu faktor penting dalam perdagangan internasional dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syari'ah. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis implikasi dari jaminan produk halal dalam konteks ekonomi syariah global dengan fokus pada kerja sama internasional dan peningkatan

standar global yang diperlukan untuk mendukung integritas kepercayaan dalam industri halal. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna untuk pembuat kebijakan, praktisi industri dan akademisi yang terlibat dalam pengembangan dan penerapan standar produk halal di tingkat global.

B. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian empiris dengan cara merekam dan menganalisa data dari beberapa sumber data yang dikumpulkan melalui metode kualitatif. Pentingnya metode empiris yang digunakan agar memperoleh data yang akurat mengingat tema industri produk halal ini umumnya sudah ada yang ditulis oleh penulis sebelumnya serta masih menjadi aktual. Oleh karenanya Penulis membaca, mempelajari dan mengkaji yang menghasilkan Penerapan Nilai-nilai Syariah Dalam Industri Produk Halal.

C. PEMBAHASAN

1. Peningkatan Kepercayaan Konsumen Terhadap Industri Produk Halal

Pertumbuhan ekonomi di era globalisasi saat ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Pelaku usaha dalam menjalankan produk usahanya baik berupa barang dan jasa, berupaya keras agar usaha yang dilakukan dapat diterima oleh masyarakat sehingga berdampak membawa keuntungan dari produk yang dihasilkannya. Oleh karena itu pelaku usaha perlu membangun kepercayaan konsumen dalam memproduksi produk halal yang menjadi tolak ukur agar konsumen merasa tenang dalam menggunakan produk, aman dalam membelanjakan uangnya guna mencari sesuatu kebutuhan yang diinginkannya. Rasa tenang dan aman menggunakan produk halal yang diinginkan sangat penting bagi konsumen karena akan mempengaruhi keputusan belanja dan pengeluaran konsumen.

Kepercayaan konsumen sangat penting artinya karena secara ilmiah dapat membantu pelaku usaha memahami perasaan konsumen terhadap ekonomi dan dapat mengukur kemampuan perilaku belanja dan pengeluaran mereka atau adanya ukuran Indeks Kepercayaan Konsumen terhadap suatu produk. Menurut Diza et al., (2016) menyatakan bahwa kepercayaan konsumen adalah persepsi dan emosi

konsumen yang menjadi alat untuk menjaga hubungan jangka panjang dengan konsumen. Definisi ini menggambarkan adanya kepercayaan konsumen akan ukuran apakah akan membelanjakan uangnya atau tidak terhadap kondisi ekonomi meliputi bagaimana konsumen memandang dan menilai masa depan ekonomi yang berpengaruh terhadap keputusan finansial konsumen.

Kepercayaan konsumen atas suatu industri produk halal harus selalu dijaga dan ditingkatkan baik kepercayaan konsumen berupa karakteristik produk atau layanan maupun kepercayaan konsumen terhadap suatu merek, perusahaan atau lembaga. Oleh karenanya di dalam menjaga kepercayaan konsumen perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain kondisi ekonomi yang dipicu oleh tingkat pertumbuhan ekonomi, suku bunga, pengangguran dan inflasi. Adapun faktor lainnya adalah bagaimana perilaku konsumen dalam hal ini tingkat tabungannya, belanja dan investasi termasuk faktor peristiwa politik, perubahan sosial dan kepercayaan terhadap pemerintah dalam memperhatikan pertumbuhan ekonomi.

Indikator dalam upaya menjaga kepercayaan konsumen perlu diperhatikan tingkat pengukuran yang mencerminkan rasa optimisme atau pesimisme konsumen terhadap ekonomi melalui Indeks Kepercayaan Konsumen, jumlah penjualan barang ritel yang mencerminkan kepercayaan konsumen dan yang terpenting penyadaran konsumen berupa perilaku investasi yang dilakukan oleh konsumen atas kepercayaan pelaku usaha.

Kepercayaan konsumen harus terus ditingkatkan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kepercayaan yang dibangun untuk memberikan informasi secara transparan dan jujur terhadap konsumen yang sering kita temukan pelaku usaha terkadang berbohong atas kualitas ketersediaan produk dan layanan. Dengan demikian seyogyanya pelaku usaha perlu memberikan pelayanan yang baik, responsif, menjaga reputasi dan kredibilitas terhadap konsumen. Apabila hal-hal tersebut dilakukan maka kepercayaan konsumen akan berdampak pada kecenderungan konsumen dalam membelanjakan uang mereka, meningkatnya loyalitas konsumen dan penjualannya.

2. Penerapan Prinsip-prinsip Syariah Dalam Industri Produk Halal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, menekankan pentingnya jaminan halal pada seluruh elemen yang terkait produksi halal baik yang menyangkut proses pengadaan bahan baku, desain produk, produksi, penyimpanan, hingga distribusi. Pemerintah memberikan perhatian serius agar Indonesia menjadi tokoh penting dalam industri produk halal secara global.

Master Plan Industri Halal Indonesia 2023-2029 yang disusun oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), telah menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam industri produk halal, yang menegaskan bahwa dalam mendukung sumber pertumbuhan ekonomi baru, maka ekonomi syariah dan gaya hidup halal sangat penting artinya sebagai elemen yang tidak hanya menjadi peluang ekonomi global, tetapi juga pembangunan berkelanjutan di Indonesia dalam memberikan kontribusi signifikan bagi keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena pentingnya menjaga industri produk halal, maka diperlukan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam manajemen industri produk halal mencakup pemenuhan standar halal, transparansi, etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Kepastian atas produk halal yang digunakan merupakan prinsip syariah bahwa produk tersebut tidak mengandung bahan haram, menjaga kebersihan dan kesehatan, serta menjamin pemenuhan standar kualitas.

Penerapan prinsip-prinsip syariah pada produk halal berarti memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar hukum Islam, bebas dari bahan haram, dan diproses sesuai dengan ketentuan syariah, baik yang mencakup mulai dari sumber bahan baku, proses produksi, hingga distribusi maupun pemasaran yang baik. Prinsip-prinsip syariah dalam industri produk halal diperlukan guna memastikan bahwa produk yang dihasilkan adalah halal, thayyib (baik), dan bermanfaat bagi masyarakat.

Adapun prinsip-prinsip syariah dalam memproduksi industri produk halal meliputi:

a. Proses Produksi

Proses produksi dalam prinsip syariah merupakan proses yang telah memenuhi standar kehalalan, keadilan, dan tanggung jawab sosial dengan tujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi seluruh anggota masyarakat. Di dalam memproses produksi produk halal, harus disesuaikan dengan standar halal yang telah ditentukan, misalnya dalam pengolahan makanan, penyembelihan hewan dan sanitasi. Pemilihan bahan baku harus sesuai dengan syariah guna menghindari bahan haram. Penyimpanan dan pengemasan dalam proses produksi juga disesuaikan dengan standar halal, menjaga kebersihan dan keaslian produk.

b. Distribusi

Proses penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen, baik langsung maupun melalui perantara dikenal dengan istilah distribusi yang meliputi berbagai kegiatan seperti transportasi, penyimpanan dan penjualan dengan tujuan untuk memastikan produk mencapai konsumen dengan efisien dan efektif.

c. Penyaluran

Penyaluran pada hakekatnya bersinonim dengan distribusi. Penyaluran berarti proses atau tindakan untuk menyalurkan atau mendistribusikan sesuatu dari pelaku usaha ke konsumen.

d. Penyimpanan

Penyimpanan adalah proses atau kegiatan untuk menempatkan dan menyimpan sesuatu, baik itu barang, data, atau informasi, dalam tempat yang aman dan teratur. Penyimpanan bertujuan untuk melindungi, menjaga keutuhan, dan memudahkan akses terhadap benda yang disimpan.

e. Pemasaran

Pemasaran adalah aktivitas dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan dan masyarakat umum. Pemasaran bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dengan menawarkan produk atau jasa yang relevan.

Sertifikasi halal dari lembaga yang berwenang pada saat proses pemasaran harus ditampilkan secara jelas pada produk agar tidak menyesatkan konsumen.

f. Manajemen Bisnis

Manajemen bisnis merupakan proses yang mengatur sumber daya sebuah institusi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan baik berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan maupun pengendalian. Hal yang harus diperhatikan dalam manajemen bisnis ini adalah upaya penerapan prinsip-prinsip keuangan syariah untuk menghindari riba dan menerapkan sistem yang adil. Dalam hal ini perusahaan harus memiliki komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan, termasuk pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan serta penerapan prinsip-prinsip etika bisnis syariah.

Di dalam penerapan prinsip-prinsip syariah terhadap industri produk halal pada intinya membawa keuntungan baik bagi pelaku usaha maupun konsumen karena industri produk halal tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan moral bagi masyarakat.

Adapun keuntungan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah dalam industri produk halal yakni meningkatkan kepercayaan konsumen karena produk halal tersebut dapat dipastikan halal yang sesuai dengan syariat Islam, meningkatkan kualitas produk dan menjaga kebersihan proses produksi, sehingga konsumen mendapatkan produk yang aman dan berkualitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi, karena industri ini tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi juga mendorong investasi yang lebih etis dan bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah dalam industri produk halal prinsipnya tidak hanya membawa keuntungan bagi pihak pelaku usaha tetapi juga konsumen yang dampak akhirnya masyarakat secara keseluruhan dapat merasakan ketenangan, rasa aman dan nyaman atas produk halal yang digunakan karena telah menjamin kepastian hukum.

D. KESIMPULAN

Menilik dari uraian yang telah disampaikan terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah dalam industri produk halal, pada dasarnya mencakup dua hal sebagai berikut :

1. Kepercayaan konsumen terhadap industri produk halal cenderung mengalami peningkatan namun tetap harus dilakukan pengawasan agar produk halal dapat terus di konsumsi bagi umat Islam termasuk label halal melalui sertifikat halal sebagai jaminannya serta pencitraan merek agar tidak mempengaruhi kepercayaan konsumen dalam menggunakan produk halal, dimana MUI menetapkan fatwa halal sementara BPJH mengeluarkan sertifikat halal.
2. Adanya peningkatan penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Industri Produk Halal karena telah ditetapkan regulasinya berupa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, namun tetap perlu penegasan pentingnya jaminan halal pada seluruh elemen yang terkait produksi halal baik yang menyangkut proses pengadaan bahan baku, desain produk, produksi, penyimpanan, hingga distribusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Az. Nasution. 1999. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Daya Widya.
- Al Arif M., N.R., & Amalia E. 2010. *Teori Mikroekonomi : Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Kencana.
- Baihaqi. 2004. *Dinamika dan Implikasi Jaminan Produk Halal Dalam Ekonomi Syariah Global*. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Pidie Jaya. Ameena Journal 2-ISSN: 2986-0016. Volume 2 Nomor 1.
- Diza, F., Maniharopan, S., & Ogi, I. 2016. *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kualitas Produk dan Kepercayaan Terhadap Kepuasan Konsumen, (Studi Pada Pt. FIFgroup Cabang Manado) The Influence Of Service Quality, Product Quality And Trust On Customer Satisfaction (Study At Pt. FIFgroup Branch Manado)*. Jurnal EMBA. 4(1). 109-119.
- Iqbal, Muhammad. 2016. *Melejitkan Energi Al-Qur'an*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

- Miru, Ahmadi & Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Quraish. 1996. *Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Sidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo.
- Sidabalok, Janus. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sitompul, Nasir. 2007. *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosa Kata*. Jakarta: LentaraHati/Pusat Studi Al-Qur'an.
- Swasono, Edi. 2010. *Makanan dan Kesehatan*. Semarang: Alprin.
- Sahib, Munawwarah & Nurifna. 2024. *Urgensi Penerapan Prinsip Halal dan Thoyyib dalam Kegiatan Konsumsi*. Universitas Cokroaminoto Makassar. Ekonomi Syariah, Agama Islam. POINT: Jurnal Ekonomi dan Manajemen Volume 6 Nomor 1. e-ISSN: 2656-775X.
- Shaiful, M, Umam & Nur Faizah. 2024. *Pembangunan Industri Makanan Halal Dalam Perspektif Hukum Islam*. Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya. Jurnal KeIslaman. email. jurnalkeIslaman@staitaruna.ac.id.
- Waharjani. 2015. *Makanan yang Halal Lagi Baik dan Implikasinya*. Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam Vol. 4 No. 2.
- Yaqub Ali, Mustafa. 2009. *Kriteria Halal-Haram Untuk Pangan, Obat Dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an dan Hadits*. Jakarta: Pustaka Firdaus.